BAB IV

KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Perbedaan Kewenangan Jaksa dengan KPK dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Tidak pidana korupsi di Indonesia saat ini menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime),* sehingga diperlukan penanganan khusus dalam perkara tindak pidana korupsi hal itu dikarenakan proses mencari bukti-bukti dalam kasus perkara tindak pidana korupsi yang sangat sulit karena pelaku dari tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang memiliki jabatan atau pengetahuan yang lebih (pintar) sehingga pelaku korupsi paham cara menghilangkan alat-alat bukti.

Menyangkut masalah penyidikan, seperti telah diketahui dalam KUHP yang diberi kewenangan melakukan penyidikan uatamanya adalah Polisi dan kordinatif penyidik tindak pidana instansi lain, Namun apabila melihat pasal 184 ayat (4) KUHAP, Jaksa tetap diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilengkapi dengan hukum acara pidana khusus yang merupakan pengecualian daripada yang diatur pada KUHAP. Kewenangan Kejaksaan didasarkan pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , sebagai berikut:

> “Penyidik menerut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 284 ayat 2 KUHAP dilaksanakn oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan”

Kewenangan jaksa sebagai penyidik berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan , sebagai berikut :

> “Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”

Sehingga dapat diketahui kewenangan kejaksaan sebagai penyidik terkait pada ketentuan hukum yang diatur pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tidak hanya terkait dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi juga dapat melakukan terobosan diluar KUHAP sesuai dengan ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut dikarenakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya besifat independen dan bebes dari pengaruh kekuasaan manapun, sehingga

pembetukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertujuan meningkatkan upaya pemberantasan perkara tindak pidana korupsi.

Perbedaan kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan sebagai penyelidikan, penyidik dan penuntutan ditegaskan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, memberi kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatasi perkara tindak pidana korupsi yang seperti berikut:

> "1.Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara
> 2.Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau
> 3.Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.00 (satu milyar rupiah)"

Kategori diatas merupakan kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jadi, tidak semua perkara korupsi menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tapi terbatas pada perkara-perkara korupsi yang memenuhi syarat-syarat di atas.

Dengan demikian dapat diketahui kewenagan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan hanya kepada aparat hukum dan aparat penyelenggara Negara yang diduga melakukan korupsi. adapun perbedaan antara kewenangan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan

pemeriksaan terdapat Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi :

> "Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberatasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapkan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-udangan lain, tidak berlaku dalam berdarkan undang-undang ini"

Pasal tersebut menjelaskan Bahwa KPK dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tanpa harus meminta izin pemeriksaan terlebih dahulu.

Berbeda dengan kejaksaan, Jaksa akan sangat kesulitan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap pejabat negara dikarenakan harus membuat surat izin dahulu dari pejabat terkait sehingga harus menunggu berbulan-bulan, salah satu pasal yang merupakan mempersulit pemeriksaan dilakukan oleh jaksa:

Pasal 36 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan

> "Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik. Dan apabila persetujuan tertulis tidak diberikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan. Di samping itu tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis."
>
> Pasal diatas menjelaskan bahwa Penyidik untuk melakukan

pemeriksaan harus meminta ijin dan mendapat persetujuan dari presiden hal ini merupakan hambatan bagi jaksa untuk melakukan pemeriksaan, berbeda dengan KPK dalam melakukan pemeriksaan tidak perlu untuk meminta ijin dulu kepada Presiden seperti yang ditetapkan pada Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

B. Kewenangan Jaksa menghentikan penyidikan dengan alasan bukti sulit ditemukan atau batas waktu penyidikan telah berakhir

Undang-Undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, ditegaskan Pasal 109 ayat 2 KUHAP yang memberi wewenang kepada peyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan, Bunyi pasal 109 ayat 2 KUHAP sebagai berikut :

> "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya"

Alasan penghentian penyidikan yang disebut pada pasal 109 ayat 2 KUHAP terdiri dari:

1. Tidak Diperoleh Bukti yang Cukup

   Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan

pengadilan. Atas dasar kesimpulan ketidakcukupan bukti inilah penyidik berwenang menghentikan penyidikan.

2. Peristiwa yang diisangkakan bukan merupakan Tindak Pidana

   Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini berwenang menghentikan penyidikan. atau tegasnya, jika apa yang disangkakan bukan kejahatan maupun pelanggaran pidana yang termasuk kompetensi peradilan umum, jadi tidak merupakan pelanggaran dan kejahatan seperti yang diatur dalam KUHP atau dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus yang termasuk dalam ruang lingkup wewenang peradilan umum, penyidikan beralasan dihentikan.

3. Penghentian Penyidikan Demi Hukum

   Penghentian atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP, sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 76,77,78, dan seterusnya, antara lain:

   a) Dalam pasal 76 KUHP

      > “seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan

itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tersangka meninggal dunia (pasal 77 KUHP), dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan

b) karena kadaluwarsa, seperti yang dijelaskan dalam pasal 78 KUHP.

"Apabila telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan seperti yang diatur dalam pasal 78 KUHP, dengan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan"

c) Sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang (pasal 109 ayat 2), apabila penyidikan dihentikan, maka penyidik berkewajiban memberitahukan hal tersebut:

Undang-undang telah menyebutkan secara limitative alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penegasan ini, undang-undang mengharapkan supaya di dalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semuanya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. Demikian juga

> bagi praperadilan, penegasan alasan-alasan penghentian tersebut merupakan landasan dalam pemeriksaan sidang praperadilan, jika ada permintaan pemeriksaan atas tidaknya penghentian penyidikan.

Adapun alasan pemberian wewenang penghentian penyidikan ini tesebut Untuk menegakkan prinsip peradilan cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat, jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan atau penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka dimuka persidangan untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan. Agar tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.

Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP yang bebunyi :

> “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”